



BPR AMIN

LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA

TAHUN 2018

PT.BPR ANGLOMAS INDAH



PT. BPR ANGLOMAS INDAH

Jl. Raya Wonocolo No.103 Sepanjang Taman Sidoarjo

Telp. 031-7881835, 7881836 Fax. 031-7881834

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2018 PT. BPR ANGLOMAS INDAH

I. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1. PENGERTIAN TATA KELOLA

Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan unsur penting di dalam industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan Tata Kelola yang baik pada sektor perbankan, khususnya Bank perkreditan Rakyat semakin dibutuhkan. Dengan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan Stakeholder sehingga Bank dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

PT. BPR Anglomas Indah selalu berupaya menciptakan budaya yang mengutamakan kualitas layanan dan prinsip kehati-hatian. Budaya itu diterapkan melalui proses internalisasi ke dalam sistem dan prosedur serta pembentukan perilaku yang berdasarkan lima prinsip dasar Tata Kelola yaitu TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness).

Struktur Tata Kelola PT. BPR Anglomas Indah telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank

Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan Publikasi PT. BPR Anglomas Indah posisi 31-12-2018 dapat diinformasikan bahwa Total Aset sebesar Rp. 42.877.112.000,- sedangkan Modal Inti BPR sebesar Rp. 3.438.546.000,- Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan Tata Kelola di PT. BPR Anglomas Indah.

2. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- a. Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-undangan yang terkini dan relevan
- b. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR
- c. Meningkatkan kinerja dan efisiensi BPR
- d. Melindungi kepentingan stakeholder
- e. Menarik minat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat

3. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan Tata kelola, PT. BPR Anglomas Indah mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan Tata kelola adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.7 tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
 2. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Perseroan Terbatas
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
-

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan BPRS.
 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
 8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
 9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
 10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2017 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi BPR.
 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
 12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.03/2016 tanggal 25 Mei 2015 tentang BPR
 13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
-

14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi BPR
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern bagi BPR
16. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham pengendali, calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
19. Anggaran Dasar PT. BPR Anglomas Indah beserta perubahan-perubahannya
20. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini.

4. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR ANGLOMAS INDAH

Prinsip-prinsip Tata Kelola di PT. BPR Anglomas Indah sesuai Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR didasarkan pada 5 (lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan yang meliputi:

a. Transparancy (Keterbukaan)

- BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholder)
-

- BPR mengungkapkan informasi secara terbuka mengenai visi dan misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola.
- Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholder.
- Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Accountability

- BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder.
 - BPR menetapkan tugas dan tanggungjawab yang jelas bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.
 - BPR harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggungjawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR.
 - BPR memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR serta memiliki rewards and punishment system.
-

c. Responsibility

- BPR berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
- BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggungjawab social secara wajar.

d. Independency

- BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).
- BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

e. Fairness

- BPR memperhatikan kepentingan seluruh stake holder berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.
- BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

5. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA


- PT. BPR Anglomas Indah telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku.
 - PT. BPR Anglomas Indah berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga
-

PT. BPR Anglomas Indah dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang baik dan memiliki daya saing yang tinggi.

- PT. BPR Anglomas Indah juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadi perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.

II. STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PT. BPR ANGLOMAS INDAH

Struktur Organisasi terkini PT. BPR Anglomas Indah posisi 31 Desember 2018 dapat dijelaskan dan digambarkan sebagai berikut:



III. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Anglomas Indah Per 31-12-2018 berdasarkan Akte Perubahan pengurus BPR terakhir No.22 tanggal 17-10-2016 pada Notaris Tantien Bintarti, SH adalah sebagai berikut :



Nama : Soeyanto
Jabatan : Direktur Utama
Tempat/Tgl Lahir : Malang/12-01-1954
Pendidikan Terakhir : S2 Ekonomi Managemen
Lama Jabatan : 23 Tahun
Sertifikasi Direksi : 65100 1210 6 2773 2016
Masa berlaku : 19-12-2021
Pengalaman Kerja : PT. BPR Anglomas Indah sebagai Direktur
Terakhir : Utama



Nama : Pantjasari Utami
Jabatan : Direktur Ops. Merangkap Fungsi Kepatuhan
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya/ 10-01-1965
Pendidikan Terakhir : S1 Akuntansi
Lama Jabatan : 18 Tahun
Sertifikasi Direksi : 65100 1210 6 3602 2017
Masa berlaku : 15-05-2022
Pengalaman Kerja : PT. BPR Anglomas Indah sebagai Direktur
Terakhir

Keterangan:

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Anglomas Indah telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta memiliki Sertifikasi Direksi. Anggota Direksi berjumlah 2 orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur Ops. dan merangkap sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan surat persetujuan OJK No.KEP-27/KR.04/2018 tanggal 01-April 2018.



PT. BPR ANGLOMAS INDAH

Jl. Raya Wonocolo No.103 Sepanjang Taman Sidoarjo

Telp. 031-7881835, 7881836 Fax. 031-7881834

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
 2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
 3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi
 4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko
 5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksteren, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
 6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai antara lain dengan adanya:
 - a) Pemisahan tugas dan tanggungjawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b) Penunjukan pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern yang independen terhadap unit kerja lain
 7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS
 8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian
 9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
-

3. TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
2. Direksi telah melakukan efisiensi dan pengendalian biaya operasional secara wajar
3. Direksi telah melakukan upaya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang tepat dan sesuai kebutuhan
4. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error untuk dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.

4. KEPEMILIKAN SAHAM

Data dan informasi Kepemilikan Saham anggota Direksi PT. BPR Anglomas Indah posisi 31-12-2018 adalah sebagai berikut :

No.	NAMA DIEKSI	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI PT. BPR ANGLOMAS INDAH
1.	Soeyanto	Tidak ada
2.	Pantjasari Utami	Tidak ada

5. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham BPR Anglomas Indah posisi 31-12-2018 adalah sebagai berikut :

No.	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
		Anggota Direksi Lain	Dewan Komisaris	Pemegang Saham BPR
1.	Soeyanto	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

2.	Pantjasari Utami	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
----	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

No.	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KELUARGA		
		Anggota Direksi Lain	Dewan Komisaris	Pemegang Saham BPR
1.	Soeyanto	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2.	Pantjasari Utami	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

IV. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Susunan Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Anglomas Indah Per 31-12-2018 berdasarkan Akte Perubahan pengurus BPR terakhir No.22 tanggal 17-10-2016 pada Notaris Tantien Bintarti, SH adalah sebagai berikut :



Nama : Jenny Sasongko
 Jabatan : Komisaris Utama
 Tempat/Tgl Lahir : Makasar, 08-08-1953
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Lama Jabatan : 23 Tahun
 Sertifikasi Direksi : 65100 1210 6 0801 2015
 Masa berlaku : 22-06-2020
 Pengalaman Kerja Terakhir : PT. BPR Anglomas Indah sebagai Komisaris Utama



Nama : Imam Dharmadji
Jabatan : Komisaris
Tempat/Tgl Lahir : Lamongan, 05-04-1956
Pendidikan Terakhir : S1 Administrasi Negara
Lama Jabatan : 2 Tahun
Sertifikasi Direksi : 65100 1210 6 0140 2016
Masa berlaku : 02-03-2021
Pengalaman Kerja : Bank Ganesha Surabaya sebagai
Terakhir Marketing Manager

Keterangan :

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Anglomas Indah telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Komisaris.

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
 3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
 4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan;
 - a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR, dan
 - b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
 5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan atau otoritas lainnya.
 6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
-

- a) Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan/atau
- b) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

3. REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

1. Direksi agar mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
2. Direksi agar meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
3. Direksi agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat
4. Direksi agar memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasikan dengan memanfaatkan sarana dan sistem.

4. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Data dan informasi Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris PT. BPR

Anglomas Indah posisi 31-12-2018 adalah sebagai berikut :

No.	NAMA DEKOM	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEKOM PT. BPR ANGLOMAS INDAH
1.	Jenny Sasongko	50 %
2.	Imam Dharmadji	Tidak ada

5. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham BPR Anglomas Indah posisi 31-12-2018 adalah sebagai berikut :

No.	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN		
		Anggota Dekom Lain	Direksi	Pemegang Saham BPR
1.	Jenny Sasongko	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2.	Imam Dharmadji	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

No.	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KELUARGA		
		Anggota Dekom Lain	Direksi	Pemegang Saham BPR
1.	Jenny Sasongko	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Ada hubungan
2.	Imam Dharmadji	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

V. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

Mengingat modal inti PT. BPR Anglomas Indah belum mencapai Rp. 80.000.000.000,- maka Direksi memutuskan untuk belum perlu membentuk komite yang diwajibkan OJK yaitu:

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Remunerasi dan Nominasi

Dengan demikian informasi mengenai Struktur, Keanggotaan, keahlian dan Independensi Anggota Komite serta program kerja komite dan realisasinya tidak disajikan dalam laporan ini.

VI. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

Data dan Informasi paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Anglomas Indah yang telah ditetapkan berdasarkan RUPS adalah sebagai berikut :

1. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

No.	PAKET REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA 1 TAHUN (dalam ribuan rupiah)
1.	Jumlah keseluruhan gaji	2	324.000
2.	Tunjangan	2	82.500
3.	Tantiem	2	-
4.	Kompensasi berbasis saham	2	-
5.	Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas,wewenang,	2	97.200

	tanggungjawab dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris		
6.	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi dan asuransi kesehatan	2	Transportasi dan Asuransi Kesehatan
Total Paket Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi selama 1 (satu) tahun		2	503.700

1. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

No.	PAKET REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA 1 TAHUN (dalam ribuan rupiah)
1.	Jumlah keseluruhan gaji	2	243.000
2.	Tunjangan	2	41.000
3.	Tanteim	2	-
4.	Kompensasi berbasis saham	2	-
5.	Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	60.000
6.	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi	1	Transportasi dan Asuransi Kesehatan

	dan asuransi		
	Total Paket Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun	2	344.000

VII. RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2018 adalah sebagai berikut:

No.	RASIO GAJI	SKALA PERBANDINGAN	
1.	Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	3.07	1
2.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1.29	1
3.	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1.41	1
4.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris terendah	1.82	1
5.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris terendah	5.17	1

VIII. FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31-12-2018 berdasarkan daftar absensi kehadiran dan risalah rapat Dewan Komisaris PT. BPR Anglomas Indah adalah sebagai berikut :

No.	NAMA ANGGOTA DEKOM	JABATAN	JUMLAH RAPAT YANG DISELENGGARAKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI SECARA SISIK	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI	PERSENTASE KEHADIRAN
1.	Jenny Sasongko	Komisaris Utama	4	4	0	100 %
2.	Imam Dharmadji	Komisaris	4	4	0	100 %

Keterangan :

PT. BPR Anglomas Indah telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun, namun terdapat pelaksanaan yang dobel pada triwulan yang sama. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat.



PT. BPR ANGLOMAS INDAH

Jl. Raya Wonocolo No.103 Sepanjang Taman Sidoarjo

Telp. 031-7881835, 7881836 Fax. 031-7881834

Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris tahun 2018 antara lain :

Rapat Pertama:

- Pembahasan hasil Temuan Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017
- Penetapan Rencana Edukasi/Literasi dan Inklusi keuangan, serta Pelatihan bagi peningkatan kualitas SDM BPR.

Rapat Kedua:

- Pertanggungjawaban Laporan Keuangan tahun 2017 dan penetapan pengangkatan Direktur Operasional yang merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- Evaluasi atas pelaksanaan Audit Exstern tahun 2017 dan Rekomendasi/penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Habib Basuni dan Heriyadi sebagai Audit External untuk tahun buku 2018.
- Evaluasi Realisasi Rencana Kerja BPR meliputi pencapaian target outstanding, NPL atau Kredit bermasalah, dana pihak ketiga dan kinerja pegawai.

Rapat Ketiga:

- Rencana penambahan Modal dasar dan Modal Disetor di tahun 2018
- Penganan Kredit bermasalah
- Pembahasan Isue-isue dan penetapan kebijakan strategis BPR.

Rapat Keempat:

- Penetapan pelaksanaan Pelatihan karyawan dan kegiatan dalam rangka Inklusi Keuangan BPR
 - Evaluasi dan penetapan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Kepatuhan, Tata Kelola dan Audit Intern BPR
-

IX. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Data jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang terjadi sampai dengan posisi 31-12-2018 di PT. BPR Anglomas Indah adalah sbb:

I N T E R N A L F R A U D	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
	N I H I L							

X. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan posisi 31-12-2018 yang terjadi pada PT. BPR Anglomas Indah dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yag tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	1	0

Keterangan:

Selama tahun 2018 terdapat 1 (satu) permasalahan hukum perdata yaitu terkait dengan proses lelang agunan nasabah macet yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun demikian tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BPR.

XI. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

PT. BPR Anglomas Indah memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2018 di PT. BPR Anglomas Indah dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambilan Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (dalam juta rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan		
1.	Bambang Sujanto	Pemegang Saham	Soeyanto	Direktur Utama	264.000	Sewa gedung kantor kepada pemegang saham

Keterangan :

Dalam tahun 2018 terdapat benturan kepentingan berupa; sewa gedung PT. BPR Anglomas Indah kepada pemegang saham namun demikian hal ini telah tertuang dalam perjanjian yang telah di sepakati bersama dan tidak mempengaruhi kinerja serta kondisi keuangan BPR.

XII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

A. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran bagi BPR tentang penerapan Fungsi Kepatuhan, maka PT BPR Anglomas Indah telah menunjuk Pejabat Eksekutif sebagai pelaksana fungsi kepatuhan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN :

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
 2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
 3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
 4. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
 5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
 6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR
 7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
-

8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko;
10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR; dan
11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

Adapun aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di PT. BPR Anglomas Indah sampai dengan posisi 31-12-2018 antara lain:

1. Menyediakan informasi peraturan OJK, BI dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mudah diakses oleh karyawan.
 2. Melakukan penyesuaian dan pembuatan kebijakan dan prosedur internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 3. Melakukan sosialisasi ketentuan baru dan pelatihan karyawan sesuai dengan kebutuhan BPR.
 4. Memberikan rekomendasi kepada unit kerja terkait pengkinian pedoman kebijakan dan prosedurnya sebagai akibat timbulnya ketentuan/peraturan baru dari OJK
 5. Melakukan pengkinian data base ketentuan yang berlaku.
 6. Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip prudential banking seperti KPMM, BMPK dan NPL.
 7. Melakukan pemantauan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator
 8. Melakukan pengkinian data dan informasi, form aplikasi transaksi dan melukan update data DTTOT serta pembuatan laporan dalam penerapan APU PPT .
-

INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2018 :

1. Rasio NPL (net) adalah 2,4 %. berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal 5 % (net).
2. Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
3. Pemenuhan Pelaporan dan Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya

B. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERN

1. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi Audit Intern membantu organisasi mencapai tujuannya melalui aktivitas Internal Audit dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas internal control, penerapan manajemen risiko dan governance process dalam organisasi perusahaan.

Adapun fungsi Audit Intern yaitu;

- Pelaksanaan fungsi audit intern oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif
 - Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada Audit Intern berbasis Risiko (Risk Based Audit), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
 - Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit General dan Audit Khusus yang mengacu pada rencana audit tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama.
 - Audit Internal menyampaikan laporan hasil Audit kepada Direktur Utama dengan tembusan ke Dewan Komisaris dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
 - Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
-

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Intern bagi BPR, maka PT. BPR Anglomas Indah telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN :

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
2. Membuat analisa dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisa dokumen
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Adapun Aktivitas pelaksanaan Audit Intern di PT. BPR Anglomas Indah sampai dengan posisi 31-12-2018 meliputi :

1. Pemeriksaan terhadap kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang keuangan, kredit dan kegiatan BPR lainnya serta peningkatan efektifitas pengendalian dengan biaya yang layak
 2. Pemeriksaaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur BPR telah benar benar ditaati dan data informasi yang disajikan kepada manajemen BPR dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan
 3. Memberikan rekomendasi perbaikan dalam bidang kredit, operasional, kepatuhan dan bidang lainnya.
-

2. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR dan POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, maka :

- 1) Laporan Keuangan PT. BPR Anglomas Indah telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama.
 - 2) Akuntan publik yang ditunjuk oleh PT. BPR Anglomas Indah untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian dan ruang lingkup audit.
 - 3) Rekomendasi dan penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan sesuai keputusan RUPS
 - 4) Penunjukan Kantor Akuntan Publik telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :
 - a. Merupakan kantor akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan
 - b. Tidak memberikan jasa lainnya pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan
 - c. Kantor Akuntan Publik hanya memeberikan jasa audit paling lama dilakukan untuk periode 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
 - d. Dalam melaksanakan Fungsi Audit Ekstern, Kantor Akuntan Publik mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi Akuntan Publik dalam mengaudit laporan
-

keuangan tahun 2018 telah sesuai dengan Standar Auditing yang di tetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

- e. Hubungan antar bank, Akuntan Publik dan Otoritas jasa keuangan berjalan dengan baik dan pelaksanaan audit berjalan lancar sehingga laporan auditor dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Adapun KAP yang dipakai PT. BPR Anglomas Indah selama 2 tahun terakhir adalah:

TAHUN	NAMA KAP	NO. SPK	MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJA	KAP TERDAFTAR
2017	KAP Habib Basuni & Heryadi	55/SPK-KAP.HBS/XI/2017	20-11-2017 sd 28-02-2018	Terdaftar di OJK
2018	KAP Habib Basuni & Heryadi	59/SPK-KAP.HBS/XI/2018	19-11-2018 sd 28-02-2019	Terdaftar di OJK

3. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR, maka PT. BPR Anglomas Indah telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko sesuai Surat Keputusan Direksi No. 003/DIR/AI/PEG/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 namun baru dilaporkan ke OJK pada bulan Maret 2019.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO :

1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
 2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan perjenis risiko dan perjenis aktivitas fungsional
-

3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional sesuai kewenangan yang dimiliki
5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen Risiko

Adapun Aktivitas Penerapan Manajemen Risiko dan sistem pengendalian internal PT. BPR Anglomas Indah mencakup:

1. Penyusunan Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko
2. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
3. Sistem pengendalian Internal

XIII. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu pemberian kredit kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Data pemberian kredit di PT. BPR Anglomas Indah per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

No.	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR	NOMINAL
1.	Kepada Pihak Terkait	3	257.388.000,00
2.	Kepada Pihak Tidak Terkait	1369	30.840.970.000,00

Keterangan :

Selama tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di PT. BPR Anglomas Indah.

XIV. RENCANA BISNIS BPR

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PT. BPR Anglomas Indah senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis BPR (RBB) dan Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 Tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS serta Surat Edaran OJK No.52/SE.OJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR.

Rencana Bisnis PT. BPR Anglomas Indah Tahun 2018

1. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun;
 - Meningkatkan kualitas portofolio kredit
 - Fokus pada tunggakan
 - Meningkatkan frekwensi penagihan
 - Mapping area penagihan
 2. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) bulan;
 - Pemupukan Modal dari perolehan laba
 3. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun;
 - Pemupukan Modal dari perolehan laba
 - Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan sesuai pengembangan karier karyawan
 - Peningkatan kapasitas dan kapabilitas karyawan
-

XV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PT. BPR ANGLOMAS INDAH

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Anglomas Indah telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan mencakup ikhtisar data keuangan , laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisa dan pembahasan manajemen mengenai kinerja dan keuangan BPR dan laporan Tata Kelola.

Laporan Keuangan Tahunan PT. BPR Anglomas Indah telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

PT. BPR Anglomas Indah telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris dan ditempel pada tempat yang disediakan diruang operasional BPR agar dapat dilihat oleh nasabah maupun calon nasabah.

3. Laporan Keuangan Bulanan

PT. BPR Anglomas Indah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, laporan tersebut

dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan.

2. TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN PT. BPR ANGLOMAS INDAH

1. PT. BPR Anglomas Indah telah memberikan informasi mengenai produk PT. BPR anglomas Indah secara jelas dan akurat. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk brosur atau bentuk tertulis lainnya di kantor PT. BPR Anglomas Indah dan atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui website (blog).
2. Petugas PT. BPR Anglomas Indah telah memberikan penjelasan tentang jenis, manfaat dan risiko kepada nasabah dan calon nasabah pada saat melakukan transaksi keuangan di BPR.
3. Selain itu PT. BPR Anglomas Indah menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

XVI. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Selama tahun 2018 PT. BPR Anglomas Indah belum pernah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan manapun, namun demikian untuk kedepan PT. BPR Anglomas Indah akan mempertimbangkan hal tersebut.

No.	Nama Kegiatan	Tujuan Penggunaan	Nilai Nominal	Lembaga Penerima
NIHIL				

XVII. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT) TAHUN 2018

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT
1.97	Baik	PT. BPR Anglomas Indah telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Anglomas Indah.
ANALISA		
<p>Berdasarkan analisa Penilaian Sendiri (self assesment) terhadap Struktur Tata Kelola, Proses dan Hasil Tata Kelola pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Anglomas Indah, dapat disimpulkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap 2. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang di dukung oleh struktur yang lengkap 3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap 		

XVIII. PENUTUP

Pelaksanaan Tata kelola PT. BPR Anglomas Indah ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja, keberhasilan management dalam mengelola perusahaan dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Anglomas Indah. Melalui laporan ini, BPR Anglomas Indah ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan Stakeholder, manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian Laporan pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Anglomas Indah ini kami sampaikan.

Sidaorjo, 26 April 2019

Pengurus PT. BPR Anglomas Indah

		
<u>SOEYANTO</u> Direktur Utama		<u>JENNY SASONGKO</u> Komisaris Utama